



**AKTUALISASI Kaidah AL-ḌARARU YUZĀL PADA PEMAKAMAN
JENAZAH COVID-19 MENGGUNAKAN PETI**

**ACTUALIZATION OF THE AL-ḌARARU YUZĀL RULE ON THE COMMUNITY
OF COVID-19 USING THE CRATE**

Fauziah Ramdani

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: fauziah_ramdani@stiba.ac.id

Sa'adal Jannah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: saadal_jannah@stiba.ac.id

Junaina Natazha

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: junainanatazha131@gmail.com

Keywords :

rules, covid, al-ḍararu yuzāl, chest

ABSTRACT

The research in this thesis aims to find out and understand the concept of al-ḍararu Yuzāl's rule and its actualization at the funeral of the COVID-19 corpse using a coffin. The type of research conducted is descriptive qualitative research (non-statistical), which focuses on the study of manuscripts and texts, using a normative juridical approach. The problems raised in this study are the concept of the principle of al-ḍararu yuzāl and the concept of burial of corpses infected with the COVID-19 virus using a coffin. The results showed that the rule of al-ḍararu yuzāl is one of the al-qawā'id al-khamsah (five basic rules). Where the meaning of this rule is that all forms of harm are unlawful in Islamic law, a person is not justified in causing damage or causing harm to himself and others, both to his life, property, and honor, and it is obligatory to prevent any harm that will occur and eliminate harm after it occurs. This rule is very important because it is in line with Islamic law, namely upholding human benefit, preventing harm, realizing goodness and anticipating harm. The burial of COVID-19 bodies using a crate is one of the efforts to prevent transmission of the virus from the body of the deceased to the officers who buried the body. So it is permissible to use a crate, for the common good. The implications of this study are that the rule of al-ḍararu yuzāl can be used as one of the principles and reinforcing arguments to understand the community that Islamic law highly upholds human benefit and all forms of convenience that God provides so that humans understand the breadth of mercy and compassion. be a reminder to always keep yourself from all harm.

Kata kunci :

kaidah,covid, al-ḍararu yuzāl, peti.

ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep kaidah al-ḍararu Yuzāl dan aktualisasinya pada pemakaman jenazah COVID-19 menggunakan peti. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis



normatif. Adapun permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini yakni konsep kaidah *al-ḍararu yuzāl* serta konsep pemakaman jenazah yang terinfeksi virus *COVID-19* dengan menggunakan peti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah *al-ḍararu yuzāl* merupakan salah satu *al-qawā'id al-khamsah* (lima kaidah dasar). Dimana makna dari kaidah ini adalah segala bentuk kemudharatan hukumnya haram dalam syariat Islam, seseorang tidak dibenarkan menimbulkan kerusakan atau menyebabkan sesuatu mudharat bagi dirinya sendiri dan orang lain, baik terhadap jiwa, harta, maupun kehormatannya, dan wajib hukumnya mencegah segala kemudharatan yang akan terjadi dan menghilangkan kemudharatan setelah terjadi. kaidah ini begitu penting karna sejalan dengan syariat Islam yaitu menjunjung tinggi kemaslahatan manusia, mencegah kemudharatan, mewujudkan kebaikan serta mengantisipasi timbulnya kemudharatan. Pada penguburan jenazah *COVID-19* menggunakan peti adalah salah satu upaya untuk mencegah penularan virus dari jasad sang mayit kepada para petugas yang menguburkan jenazah tersebut. Maka hal tersebut dibolehkan menggunakan peti, demi kemaslahatan bersama. Adapun implikasi penelitian ini bahwa kaidah *al-ḍararu yuzāl* dapat dijadikan sebagai salah satu asas dan dalil penguat untuk memahamkan masyarakat bahwa syariat Islam sangat menjunjung tinggi kemaslahatan manusia serta segala bentuk kemudahan yang Allah berikan agar manusia memahami betapa luasnya rahmat dan kasih sayangnya, kaidah ini juga menjadi pengingat untuk senantiasa menjaga diri dari segala kemudharatan.

Diterima: 29 Juli 2022; **Direvisi:** 10 Agustus 2022; **Disetujui:** 10 Agustus 2022; **Tersedia online:** 12 Agustus 2022

How to cite: Fauziah Ramdani, Sa'adal Jannah, Junaina Natazha, "Aktualisasi Kaidah *al-Dararu Yuzāl* pada Pemakaman Jenazah Covid-19 Menggunakan Peti", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No.2 (2022): 237-257. doi: 10.36701/bustanul.v3i2.601.

PENDAHULUAN

Syariat Islam memiliki beberapa metode dalam penetapan hukum, karna agama yang di bawah oleh Nabi Muhammad saw. ini memiliki dinamika tinggi. Hukum-hukumnya memiliki sifat universalitas dan fleksibilitas, dimana dengan perkembangan zaman saat ini, sangat mungkin berhadapan dengan masalah baru yang belum pernah ditemukan hukumnya pada generasi sebelumnya.

Oleh karena itu, kaidah fikih sebagai salah satu metode ijtihad memberikan arah untuk terpeliharanya prinsip dan nilai filosofi hukum Islam. Menurut Muṣṭhafah Aḥmad al-Zarqa kaidah-kaidah fikih merupakan metode penerapan atau penetapan hukum Islam yang dapat dijadikan pijakan untuk menerapkan hukum Islam dalam berbagai macam konteks serta menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul akibat perkembangan dan perbedaan kehidupan masyarakat.¹

Pada sejumlah kitab tentang kaidah fikih dari berbagai kalangan mazhab disebutkan bahwa kaidah-kaidah fikih yang pokok itu ada lima. Kaidah ini disebut *al-*

¹Muṣṭhafah Aḥmad al-Zarqa, *Al-fiqhi al-Islāmi fī Ṭhaubi al-Jadid*, Jilid 1 (t.cet. Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 947.



qā'idah al-fiqhiyyah al-asāsiyyah atau *al-qā'idah al-fiqhiyyah al-kubrā*. Ulama merujukkan semua masalah fikih pada ke lima kaidah pokok tersebut. Di antara kaidah pokok terdapat sebuah kaidah yang mencakup banyak hal dalam berbagai masalah fikih yaitu kaidah *al-dararu yuzāl*.

Kaidah ini merupakan induksi dari Q.S. al-Qaṣaṣ/28: 77.

وَابْتِغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَدْسِمْ نَفْسَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahannya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.²

Menurut Dr. Wahāb al-Žuhaili *darar* artinya kepentingan manusia yang di perbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan manusia, bila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang.³

Sebagai kaidah pokok fikih yang ke empat dari lima kaidah pokok yang ada, kaidah *al-dararu yuzāl* adalah kemudharatan harus dihilangkan. Kata *al-dararu* itu sendiri diambil dari kata *al-darar* yang berarti bahaya, darurat juga berarti kondisi sulit. Dalam mendefinisikan darurat, sejumlah ulama, baik yang terdahulu ataupun kontemporer banyak menyampaikan pendapat walaupun tidak terlalu beda, ada defenisi al-Jaṣṣḥash, al-Zarkasyi, al-Suyūṭhi, Abū Zahrah, ulama-ulama Mālikiyyah dan Syāfi'iah. Seluruh defenisi yang jumlahnya tidak sedikit itu saling berbeda dan mempunyai standar *jāmi'* dan *Māni'* yang berbeda, namun mempunyai arah yang hampir sama.⁴

Salah satu contoh upaya menghilangkan kemudharatan di masa pandemi ini adalah penguburan jenazah yang terinfeksi *COVID-19* dikuburkan dengan cara dibungkus plastik kemudian dimasukkan ke dalam peti. Karna potensi penularan virus ini dapat terjadi melalui kontak langsung pasien yang terkontaminasi. Oleh sebab itu, protokol kesehatan dan pelaksanaan saat pemulasaran jenazah menjadi sangat penting untuk diperhatikan,⁵ menurut WHO (2020a) penyakit *coronavirus disease 2019 (COVID-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan, virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember 2019. Penderitanya memiliki gejala yang mirip flu hingga mengakibatkan infeksi yang lebih parah dan gagal organ. Akibat dari wabah virus corona ini mengakibatkan berbagai

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahnya* (t. Cet; Jakarta: Ummul Qura, 1438 H/2017 M), h. 394.

³Syafrizal, *al-Dararu yuzāl, Makalah* (t. Cet; DuriFak; Ekonomi Prodi; Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam Hubbulwathan), h. 3.

⁴Munadi, *Qaidah al-Dararu yuzāl (Pengertian dan Batasannya)*, Skripsi (Banda Aceh PPs UIN Ar-Raniry Dār al-Ssalam,2012), h. 5.

⁵Riskiyana Sukandhi Putra, Kemetrian Kesehatan Republik Indonesia, GERMAS, Pedoman Pemulasaran Dan Penguburan Jenazah Akibat COVID-19 Di Masyarakat, (Jakarta: Direktur Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat, 2020), h. 6.



aktivitas dikerjakan dari rumah, baik sekolah, kuliah, bekerja ataupun aktivitas yang lainnya. Bahkan tempat beribadah pun sebagian telah ditutup demi mengurangi penyebaran virus corona ini.⁶

Hal ini sejalan dengan kaidah *al-dararu yuzāl* yaitu segala sesuatu yang mendatangkan kemudaratan dihilangkan. Penguburan jenazah pasien *COVID-19* menggunakan peti merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kemudaratan yaitu mencegah penyebaran virus dari jenazah pasien *COVID-19*. Jumhur ulama sendiri menjelaskan hukum menggunakan peti tanpa uzur adalah makruh.

Pada penelitian yang berbeda oleh Niawati Kharisma Fakultas Syariah dan Hukum Program Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya membahas Studi Komperatif Antara Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdatul Ulama Jawa Timur Tentang Penggunaan Peti Mati Dalam Pemakaman Jenazah Negatif *COVID-19*. Penulis membahas pandangan ulama MUI dan NU tentang pemakaman jenazah negatif *COVID-19*, dan mengatakan bahwa tidak ada nas tentang penguburan dengan menggunakan peti, yang ada hanyalah nas berupa hadis tentang kewajiban menguburkan jenazah. Sedangkan ulama NU tidak mengutip nas karena mereka mengutip nas yang secara khusus membicarakan tentang penguburan dengan menggunakan peti, perbedaan pendapat dalam hal memahami nas. Ulama MUI dan NU dalam hal ini mengutip pendapat ulama Mazhab Syafi'ī dan Maliki terkait penguburan jenazah menggunakan peti.

Oleh karena itu tulisan ini mengurai secara komprehensif tentang hukum pemakaman jenazah yang terinfeksi virus *COVID-19* menggunakan peti serta aktualisasi kaidah *al-dararu yuzāl* pada pemakaman jenazah yang terinfeksi virus *COVID-19* menggunakan peti.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library research*. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara penelusuran buku-buku atau tulisan-tulisan lainnya baik yang bersumber dari sumber data primer maupun data sekunder, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, dan jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pendekatan normatif*, yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia bentuknya berupa aspek yang berdasar pada agama Islam, yaitu aturan-aturan Islam secara normatif yang termuat dalam Al-Qur'an dan hadis yang kebenarannya absolut dan tidak dapat dipersoalkan.⁷

PEMBAHASAN

A. *Hukum Pemakaman Jenazah Menggunakan Peti*

Dalam hukum Islam jika seorang muslim meninggal dunia maka hukumnya *farḍhu kifāyah* atas orang-orang muslim yang masih hidup untuk menyelenggarakan empat

⁶Dalinama Telaumbanua, "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* Vol. 12 no. 1 (2020): h. 70.

⁷Chuzaimah Batubara, dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 1439 H/ 2018 M) h. 162.



perkara, yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan orang yang telah meninggal tersebut. Pada keadaan tertentu jenazah yang tidak utuh seperti karena kecelakaan, terkena bencana alam, atau tempat penguburan yang kurang memungkinkan, maka jenazah tersebut tidak hanya dikuburkan menggunakan kain kafan tetapi juga dengan menggunakan peti sebagai tambahannya.

Pada dasarnya hukum menggunakan peti menurut kesepakatan ulama adalah makruh kecuali jika ada uzur. Sebagaimana dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj* karya Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan yang artinya:

Sesuai kesepakatan ulama, dimakruhkan mengubur jenazah dalam peti, karena termasuk bid'ah, kecuali kalau ada uzur, seperti di tanah yang lembab atau gembur berair atau adanya binatang buas yang akan menggaliya walaupun sudah padat yang sekiranya tidak akan bisa terlindungi kecuali dengan dimasukkan dalam peti, atau jenazah wanita yang tidak punya mahram. Dalam hal ini maka tidak dimakruhkan menggunakan peti mati untuk kemaslahatan, bahkan bila diperkirakan adanya binatang buas, maka hukumnya menjadi wajib.⁸

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Syaṭha dalam kitabnya *I'ānatu at-Thalibin* sebagai berikut

وَكْرَهُ صُنْدُقٌ إِلَّا لِنَحْوِ نَدَاوَةٍ فَيَجِبُهُ⁹

Artinya:

Dimakruhkan mengubur mayit di dalam peti kecuali karena tanahnya lembab, maka hukumnya wajib.

الْمَدْخَلُ لِابْنِ الْحَاجِّ ج 3 ص 264 وَوَلَدْفَنُ فِي النَّابُوتِ جَائِزٌ لَا سِيمَا فِي الْأَرْضِ ضَالِدْحَوْةً. شَرَحَ مُخْتَصَرَ خَلْشِيلٍ لِلخَرْشِيِّ (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنَ النَّابُوتِ) الَّذِي يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيِّتُ أَي: فَقَدْ قَالَ ابْنُ عَاتٍ: النَّابُوتُ مَكْرُوهٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ بَلْ مِنْ رِيِّ الْأَعَاجِمِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ¹⁰

Artinya:

Kitab al-madkhal oleh Ibn al-Hajj, bagian 3, hal.264 Penguburan peti mati diperbolehkan, terutama di tanah lunak. Penjelasan singkat oleh Khalil Al-Kharsi (pepatah pertama peti mati), yang membuatnya mati: pada anak, dia berkata: peti mati dibenci oleh para ulama dan bukan kebiasaan orang arab tetapi dari seragam Persia dan orang-orang kitab”.

Dalam tafsir Al-Jami' li *Ahkām Qur'an* Karya Imam al-Qurṭubi jilid 10 halaman 381, disebutkan bahwa menguburkan jenazah dalam peti kayu hukumnya boleh, terutama bila tanahnya lembek. Sedangkan Dalam kitab al-Fiqhul 'ala mazhabi arba'ah, disebutkan perbedaan pandangan para ulama dalam masalah ini:

Mazhab al-Mālikīyah menyebut bahwa menguburkan jenazah dengan kotak kayu merupakan perbuatan *khilāful awla*, maksudnya sesuatu yang bertentangan dengan

⁸Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj fii syahril Minhaj* jilid 2 (Cet.V; Dār Shalih Mesir, 1438 H/2017 M), h. 46.

⁹Abū Bakar Syaṭha al-Dimyathi, *Lanatur Thalibin*, Juz 2 (t.cet; Dār Ihya' al-kutub al-arabiyah , 1422 H/ 2002 M), h. 208.

¹⁰Ibnu al-Hajj, *al-Madkhal*, juz 3 (t.Cet; Dārul kutub Islamiyah, 1424 H/ 2004 M), h. 264.



keutamaan. Sedangkan menurut Mazhab al-Ḥanāfi dan Mazhab al-Syāfi'iah berkata tidak apa-apa bahkan jika jika itu dari batu atau besi, ketika ada uzur seperti tanah yang gembur atau tanah yang lembek atau laut mati dan Wanita yang tidak memiliki mahram dan menurut Mazhab al-Ḥanāfi disunnahkan menyebar pasir di dalam peti. Mazhab al-Ḥanābilah menyebutkan bahwa hukumnya makruh secara mutlak, tanpa kecuali karna tidak ada sunnah dari Rasulullah atau para sahabatnya.¹¹

Ibnu Qudāmah mengatakan:

Tidak ada anjuran memakamkan mayit dengan peti. Karena tidak ada riwayat dari Nabi saw. tidak pula dari para sahabat. Disamping itu itu termaksud meniru kebiasaan orang sombong. Sementara tanah ini cukup kering untuk menempung jenazahnya¹²

Dalam kitab al-Fatāwa al-Islāmiyah Syekh Abdul Mājid Sālīm, jilid 4 Halaman 1264, disebutkan bahwa mengubur jenazah dalam peti kayu hukumnya karaha (dibenci). Kecuali bila tanahnya terlalu lembek. Namun bila jenazahnya perempuan, maka lebih utama menggunakan peti, demi menjaga aurat dan kehormatannya, terutama saat menurunkan jenazah.

Majlis majma' al-Islāmi yang berada dinaungan Rabiṭha Alam al-Islāmi dalam fatwahnya tentang menguburkan jenazah didalam peti mati menyebutkan bahwa:

Setiap amal dan sikap yang dilakukan oleh seseorang muslim untuk menyerupai perbuatan orang nonmuslim, hukumnya dibolehkan dengan dasar hadis nabiwiyah. Dan menguburkan jenazah didalam peti mati, jika niatnya untuk menyerupai orang kafir maka hukumnya makruh. Selama tidak ada hajat, bila ada hajat maka hukumnya tak mengapa.

Menurut al-Ramli, menguburkan mayat muslim menggunakan peti hukumnya makruh berdasarkan ijmak, kecuali beberapa keadaan, begini penjelasannya:

Dan dimakruhkan mengubur mayat di dalam peti, berdasarkan ijmak ulama karena hal itu dinilai bidah. Kecuali pada tanah yang basah atau sangat lembek, maka tidaklah makruh (mengubur mayat dengan peti pada tanah tersebut) karena maslahat, walaupun mayat sendiri berwasiat demikian maka juga tidak (wajib) dipenuhi kecuali jika keadaannya seperti itu. Begitu juga apabila keadaan mayat sangat rapuh, karena tersengat atau terbakar yang tidak mungkin mayat bisa utuh kecuali dengan cara dipeti sebagaimana disebutkan dalam (kitab) al-Tadrīj, dinukil pula dari Imam al-Syāfi'i dan al-Ashāb. Begitu juga jika mayat adalah perempuan dan tidak ada mahramnya yang menguburkannya (sehingga yang tersisa adalah orang lain) maka mayat boleh dipeti agar mereka tidak menyentuhnya ketika proses penguburan sebagaimana dijelaskan oleh al-Mutawalli. Disebutkan juga dalam (kitab) al Mutawassit, tampaknya (termasuk alasan boleh menggunakan peti) jika penguburan di tanah pasir yang lembut, di *bawādī* yang

¹¹Abdurahman al-Juzairi, Terjemahan *fikih Empat Mazhab* jilid 2 (t.Cet. Pustaka al-Kausar, 1438 H/2017 M), h. 293.

¹²Ibnu Qudamah, al-Mughni, Juz 2(t.cet. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1442 H/2002 M), h. 379



banyak hiena¹³ dan binatang buas lainnya yang bisa menggali tanah, dimana peti bisa berfungsi melindungi jenazah itu, maka tidaklah makruh.¹⁴

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum asal penggunaan peti adalah makruh menurut empat mazhab, kemudian apabila ada alasan tertentu yang berkaitan dengan kemaslahatan jenazah maka diperbolehkan bahkan bahkan bisa dihukumi wajib jika hal tersebut sifatnya mendesak. Seperti wanita yang tidak memiliki mahram untuk mengantisipasi agar tidak tersentuh oleh tangan lelaki yang memakamkan dia boleh menggunakan peti, maka hal tersebut dibolehkan, dan yang hukumnya wajib, seperti tanah yang lunak, berair sehingga membuat jenazah itu cepat rusak atau karna hewan buas yang apabila tidak menggunakan peti maka pasti akan termakan oleh binatang buas tersebut.

Inilah yang kemudian dikaji dalam ilmu fikih dan usul fikih bahwa segala sesuatu yang mendatangkan kemudharatan harus dihilangkan, orang yang sehat haram menjatuhkan dirinya pada kebinasaan dengan membiarkan dirinya membuka peluang untuk berinteraksi dengan orang yang terinfeksi virus begitupun sebaliknya. Untuk mengetahui bagaimana penerapan kaidah *al-dararu yuzal* pada pemakaman jenazah COVID-19 menggunakan peti maka harus mengetahui bagaimana konsep dari kaidah tersebut.

B. Konsep kaidah *al-dararu yuzal*

Pengertian al-Qawā'id al-Fiqhiyyah dan Urgensinya dalam Perumusan Hukum Syar'iyah.

1. Definisi *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*

Al-Qawā'id al-fiqhiyyah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua suku kata, yaitu *qawā'id* dan *fiqhiyyah*. *Al-qawā'id* adalah bentuk jamak dari kata *qā'idah* yang secara etimologi berarti asas atau pondasi, sehingga dapat dikatakan sebagai "asas atau pokok sesuatu".¹⁵ Di antara makna kaidah yang berarti dasar atau pondasi juga terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 127.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "ya tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui."¹⁶

Dan firman Allah dalam Q.S. al-Nahl/16: 26.

¹³ Sejenis anjing hutan pemakan daging dan bangkai (Lih. Kamus Besar Indonesia)

¹⁴Saifullah bin Anshor dan Ayyub Subandi, "Fatwa MUI Tentang Pengurusan Jenazah Muslim Yang terinfeksi COVID-19 Ditinjau Dari Perspektif Mazahb Syafi'i", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam 1*, No.2 (2020), h. 245.

¹⁵Diyāran Siyāk, *al-Furū' al-Fiqhiyyah al-MunDārijah Tahta Qāi'dah al-Muẓannah Tunazzilu Manzilah al-Muannah Jam'an wa Dirāsatan* (Cet. I; al-Madīnah al-Munawwarah: al- Jāmi'atu al-Islāmiyah, 1341 H/2010 M), h. 50.

¹⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahnya* (t.cet; Jakarta: Ummul Qurā, 1438 H/2017 M), h. 20.



قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّفْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari tempat yang tidak mereka sadari¹⁷

Sedangkan makna *al-fiqhiyyah* berasal dari kata *al-fiqh* yang berarti ilmu atau pemahaman.¹⁸ Sebagaimana yang diisyaratkan dalam firman Allah swt. dalam Q.S. Hūd/11: 91.

قَالُوا يُشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِينَا ضَعِيفًا

Terjemahnya:

Mereka berkata: “Hai Syu’aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami”.¹⁹

Dari ayat di atas dapat di mengerti bahwa pengertian kaidah adalah dasar, asas atau pondasi, tempat berdirinya suatu bangunan. akan tetapi defenisi yang paling dekat dan sesuai yaitu kaidah adalah sebuah hukum yang bersifat menyeluruh (*kulli*).²⁰ Dalam pengertian lain kaidah adalah hukum atau perkara yang bersifat menyeluruh (*kulli*), yang darinya diketahui hukum-hukum bagian (*juz’i*) yang dibawahinya dan berkaitan dengannya.

Sedangkan pengertian fikih (*al-fiqhiyyah*) berasal dari kata *al-fiqh* yang secara bahasa berarti ilmu dan pemahaman.²¹ Adapun istilah fikih yang paling masyhur adalah ungkapan Imam Syāfi’i bahwa fikih merupakan ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang berhubungan dengan amalan seorang hamba berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci.²²

Para ulama di bidang fiqhi memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai hakikat *al-qawā’id al-fiqhiyyah*. Dalam tinjauan terminologi kaidah mempunyai beberapa arti. Dr. Aḥmad al-Syāfi’i menyatakan bahwa kaidah adalah

الْقَضَايَا الْكُلِّيَّةُ الَّتِي يَنْدَرُجُ تَحْتِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا حُكْمٌ جُزْئِيَّاتٍ كَثِيرَةٌ

Artinya:

hukum yang bersifat universal (*kulli*) yang diikuti oleh satuan-satuan hukum *juz’i* yang banyak.²³

¹⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 269.

¹⁸ Badāruddin Muḥammad bin Abdillāh al-Zarkasyi, *al-Manṣūr fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Kuwait: Dār al-Kuwait li al-Ṣohāfah, 1405 H/1985 M), h. 5.

¹⁹Kementerian Agama RI, *Bukhara al-quran Tajwid dan Terjemah*, h. 232.

²⁰Musallim bin Muḥammad bin Mājid, *al-Mumti’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyadh: Dār zidnī, 1428 H/2007 M), h. 13.

²¹Musallim bin Muḥammad Bin Mājid, *al-Mumti’ Fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, h. 12.

²²Wahbah al- Zuḥaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Juz 1 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H/ 1986 M), h. 19.

²³Aḥmad Muḥammad asy-Syāfi’i, *uṣūl fiqh al-Islāmi*, (t.cet; t.t.c; Iskan Dāriyah Muassasah t ṣaqofah al-Jama’iyah, 1403 H/ 1983 M), h. 4.



Sedangkan secara terminologi fikih berarti, menurut al-Jurjāni al-Hanāfi:

العِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ وَهُوَ عِلْمٌ مُسْتَنْبَطٌ بِالرَّأْيِ وَلَا جُتْهَادَ وَيَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى
النَّظَرِ وَالنَّمَاثِلِ

Artinya:

ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara yang amaliah diambil dari dalil-dalilnya yang tafsily dan diistinbatkan melalui ijtihad yang memerlukan analisa dan perenungan”²⁴

Dari uraian pengertian di atas baik mengenai *qawā'id* maupun *fiqhiyyah* maka yang dimaksud dengan kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) adalah hukum syar'i yang terdapat dalam permasalahan umum atau menyeluruh untuk mengetahui hukum-hukum yang termasuk dalam cakupan kaidah tersebut.²⁵ Kaidah fikih juga dapat diartikan sebagai hukum fikih yang bersifat menyeluruh, yang digunakan pada kebanyakan bab-bab fikih yang dengannya hukum syar'i dari persoalan-persoalan tersebut.²⁶ Dan sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Tājjuddīn as-Subkī

الأَمْرُ الْكُلِّيُّ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ جُزْئِيَّاتٌ كَثِيرَةٌ يُفْهَمُ أَحْكَامُهَا مِنْهَا²⁷

Artinya:

Sebuah hukum fikih di kalangan ulama yang bersifat general (*Kulliy*), yang diterapkan pada perkara-perkara yang lebih spesifik, yang bertujuan untuk mengetahui hukumnya.

Menurut istilah *syara'* (agama), al-Taftazani sebagaimana yang dikutip Dedi rohayana, mendefinisikan kaidah sebagai: “hukum yang bersifat universal (*kulli*) dan dapat diaplikasikan kepada seluruh bagiannya dimana persoalan juz'i (bagian) tersebut dapat diidentifikasi daripadanya”²⁸

Dari definisi di atas, jelas bahwa kaidah bersifat menyeluruh meliputi bagian-bagian dalam arti bisa diterapkan kepada bagian-bagiannya. Jadi disimpulkan bahwa kaidah fikih adalah: “Hukum yang bersifat mayoritas dan mencakup Sebagian besar bagian-bagiannya agar dapat diketahui hukum-hukumnya.”

1. Urgensi Kaidah Fikih

Al-Qawā'id al-fiqhiyyah diperkirakan pertama kali muncul pada akhir abad ke-3 Hijriyah. Hal ini seiring dengan kenyataan bahwa pada masa ini seperti kita ketahui dari perkembangan ilmu Islam, bahwa kitab-kitab tafsir, hadis, usul fikih dan kitab-kitab fikih

²⁴ Ahmad Muhammad asy-Syāfi'i, *uṣūl fiqh al-Islāmi*, h. 5

²⁵ Ali Ahmad al-Nadawī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Maḥmūhā Nasy'atuhā Taṭawwuruhā Dirāsatu Mu'allafātihā Adillatuhā Muḥimmatuhā Tatbiqātuhā* (Cet. III; Beirut: Dār al-Qalam, 1414 H /1994 M), h. 43.

²⁶ Abdu al-Rahman bin Ṣālih al-Abdi al-Laṭīf, *al-Qawā'id w, al-Dawābit al-Fiqhiyyah al-Mutaḍammīnah Li al-Taysīr*, Jilid 1 (Cet. I; Madinah: 'Imādatu al-Bahsi al-Amālī bi al-Jāmiyah al-Islāmiyyah, 1423 H/2003 M), h. 35.

²⁷ Tājjuddīn as-Subkī, *al-asybāh wa al-Naẓhāir*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Kutub Alāmiyyah, 1991 M/1411 H), h. 11.

²⁸ Ali Geno Berutu, *Qawā'id al-Fiqhiyyah Asāsiyyah* Makalah (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah 1435 H/2014 M), h. 8.



pada masa itu telah dibukukan. Dengan demikian materi tentang tafsir, hadis dan fikih telah cukup banyak.

Kaidah fikih bukanlah dalil, tetapi sarana bagi kita untuk mempermudah menentukan hukum pada masalah-masalah yang kita jumpai di masyarakat. Maka para ulama telah memberikan investasi besar kepada kita untuk memahami hukum Islam ini dengan mudah. Oleh karena itu Ahmad Sarwat, dalam karyanya memberikan penjelasan proses pembentukan kaidah fikih adalah sebagai berikut

Sumber hukum Islam: Al-Qur'an dan hadis;

a. Kemudian muncul usul fikih sebagai metodologi di dalam penarikan hukum. Dengan metodologi usul fikih yang menggunakan pola pikir deduktif menghasilkan fikih.

b. Fikih ini memiliki banyak materi. Dari materi fikih itu kemudian ulama-ulama yang mendalami ilmu di bidang fikih, diteliti persamaannya dengan menggunakan pola pikir deduktif kemudian dikelompokkan, dan tiap-tiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa, akhirnya disimpulkan menjadi kaidah fikih;

c. Selanjutnya kaidah-kaidah fikih tadi dikritisi kembali dengan menggunakan banyak ayat dan banyak hadis, terutama untuk dinilai kesesuaiannya dengan substansi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis nabi;

d. Apabila sudah dianggap sesuai dengan ayat Al-Qur'an dan banyak hadis nabi, baru kemudian kaidah fikih tersebut menjadi kaidah yang mapan;

e. Apabila sudah menjadi kaidah yang mapan akurat, maka para ulama-ulama fikih menggunakan kaidah tersebut untuk menjawab permasalahan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya, akhirnya memunculkan hukum-hukum fikih baru;

f. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila ulama memberikan fatwa, terutama di dalam hal-hal baru yang praktis selalu menggunakan kaidah-kaidah fikih, bahkan khalifahan Turki Usmani di dalam Majalah *al-Ahkām al-Adliyah*, menggunakan 99 kaidah di dalam membuat undang-undang tentang akad muamalah dengan 185 pasal.

Menurut Imam Ali al-Nadawi manfaat dan urgensi kaidah fikih diantaranya;

a. Mempermudah dalam menguasai Materi hukum.

b. Kaidah dapat membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan.

c. Mendidik orang yang berbakat di bidang fikih dalam melakukan analogi (*ilhāq* dan *takhrīj*) untuk memahami permasalahan-permasalahan baru.

d. Mpermudah orang yang berbakat di bidang fikih dalam mengikuti (memahami) bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu topik.

e. Meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar.

f. Pengetahuan tentang kaidah fikih merupakan kepastian karna kaidah mempermudah cara memahami furu' yang bermacam-macam²⁹

²⁹Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawā'idu al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Beirut Dār al-kalām, 1418 H/1998 M) h. 267.



Secara umum dapat dikatakan manfaat dari mempelajari kaidah fikih adalah memberi kemudahan di dalam menemukan hukum-hukum untuk kasus-kasus hukum yang baru dan tidak jelas nas-nya dan memungkinkan menghubungkannya dengan materi-materi fikih yang lain yang tersebar di berbagai kitab fikih serta lebih memudahkan kita dalam menentukan hukum.

Pemahaman yang mendalam mengenai ruang lingkup kaidah fikih menghantarkan para mufti, penuntut ilmu, dan para *fuqahā* pada kemudahan dalam memahami berbagai macam persoalan *furū'* atau cabang-cabang fikih. Kaidah fikih juga memiliki kapasitas ilmiah dalam *istinbāt al-aḥkām* terhadap beragam persoalan kontemporer yang secara spesifik tidak dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik.

Terlebih di era modern ini, kaum muslimin banyak dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan kontemporer yang memiliki kaitan erat dengan fikih. Tak jarang dari sejumlah perkara tersebut belum ditemukan hukumnya karena tidak adanya dalil yang spesifik disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunah, sehingga hadirnya kaidah fikih ini memudahkan untuk menemukan hukum pada masalah-masalah tersebut.³⁰

Urgensi *qawā'id' al-fiqhiyyah* lebih disebabkan karena kebutuhan perkembangan hukum Islam yang menjadi keniscayaan seiring dengan perkembangan zaman. Karena cangkupan dari lapangan fikih begitu luas, maka perlu masalah-masalah *furū'* menjadi beberapa kelompok. Dengan berpegang pada kaidah-kaidah fikih, para mujtahid merasa lebih mudah mengisbatkan hukum pada suatu masalah, yakni dengan menggolongkan masalah yang serupa di bawah lingkup satu kaidah.³¹

Maka dari itu, kedudukan kaidah fikih memiliki peranan sentral dalam menangani masalah-masalah yang baru muncul dengan metode sederhana, sebab dalam kehidupan bermasyarakat, manusia dihadapkan pada masalah-masalah yang tak lepas dari *al-maṣlāḥah* dan *al-maḥṣad* sehingga perumusan sebuah hukum harus kembali pada kedua komponen tersebut. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa *qawā'id' al-fiqhiyyah* merupakan komponen penunjang bagi seorang mujtahid atau ahli fikih dalam melakukan metode *istinbāt aḥkām* serta menyikapi permasalahan kontemporer yang berkembang dari masa ke masa³²

Kaidah fikih dikatakan urgen dan penting dilihat dari sudut: *Pertama*, dari sudut sumber, kaidah merupakan media bagi ulama untuk memahami dan menguasai *maqāṣid al-syar'iyah*, karena dengan mendalami beberapa nas, ulama dapat menemukan persoalan esensial dalam satu persoalan. *Kedua*, dari segi *istinbāt aḥkām*, kaidah fikih mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, kaidah fikih dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan yang belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya.³³

C. Konsep Kaidah Fikih al-Dararu Yuzāl

³⁰Muhammad Sidqī bin Aḥmad bin Muhammad al-Burnū, *al-Wajīz fī Ḍāhī Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* (Cet. V; Beirut: al-Risalah, 1422H/ 2002M), h. 24.

³¹Qomaidiansyah Tungkagi, *Qawā'id fiqhiyyah*, h. 9.

³²Jalāluddīn 'Abdu al-Rahmān al-Suyūthī, *al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyah* (Cet. I; Beirut: Dār Kutub Alāmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 6.

³³Qomaidiansyah Tungkagi, *Qawā'id' fiqhiyyah*, h. 10.



Kaidah ini merupakan salah satu dari lima kaidah pokok fikih yang bersifat universal atau yang dikenal dengan istilah *al-qā'idah al-kulliyah al-kubrā al-khams*, yaitu mencakup seluruh bab-bab fikih yang dimana objek aplikasinya lebih luas dan umum dari kaidah-kaidah lainnya.³⁴

Kaidah ini merupakan salah satu asas syariat Islam yang menjadi pijakan dalam mencegah setiap perbuatan yang membahayakan. Selain itu, kedudukannya juga sangat penting, karena maksud dan tujuan dari kaidah ini sejalan dengan sifat dasar syariat Islam yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muḥammad saw. yaitu *عدم الحرج* (meniadakan kesulitan). Berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Hajj/22: 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

Artinya:

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan³⁵

Ulama empat mazhab juga sepakat mengenai keabsahannya sebagai hujah dan mengaplikasikannya pada bab-bab fikih.³⁶ Cangkupan hukum yang berada di bawah kaidah fikih ini sangat luas. Hingga Sebagian ulama mengatakan bahwa kaidah *al-dararu yuzāl* adalah setengah dari ilmu fikih. Sebab secara umum fikih mengarah pada:

جَلَبُ الْمَنَافِعِ أَوْ لِدْفَعِ الْمَضَارِّ

Artinya:

Mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan³⁷

Kaidah ini memperbolehkan sesuatu yang dilarang syariat, ini tidak bersifat mutlak, di sisi lain mempunyai batas-batas tertentu. Dan di sisi lain masih memiliki ketergantungan pada kaidah lain. Maka perlu untuk menyinergikan antara kaidah satu dengan yang lain

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخُمُ الْحَنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعَيْرِ ۗ وَاللَّهُ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ³⁸

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembeli) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakanya) sedang dia tidak mengiginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi maha penyayang.

³⁴Jalāluddīn 'Abdu al-Raḥmān al-Suyūthī, *Al-Asybah wa al-Nazhāir ft Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyah*, h. 84.

³⁵Kementerian Agama RI, *Bukhara al-Quran Tajwid dan Terjemah*, h. 78.

³⁶Muḥammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajiz ft Idāhi Qawā'id al-Fiqhiy al-Kulliy*, h. 27.

³⁷Ali Aḥmad al-Nadawī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. III; Beirut: Dār al-Qalām, 1414 H/ 1994 M), h. 287.

³⁸Kementerian Agama RI, *Bukhara al-Quran Tajwid dan Terjemah*, h. 25.



Kaidah ini menjelaskan bahwa: *pertama*, bahaya itu harus dihilangkan *kedua*, bahwa keadaan darurat dapat memperbolehkan hal yang dilarang. *Ketiga*, kebolehan (dalam melakukan hal yang dilarang) itu sekedar saja. *Keempat*, bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya serupa. *Kelima*, bahaya khusus ditanggung untuk mencegah bahaya umum.³⁹

1. Definisi Kaidah *al-Dararu Yuzāl*
- a. Penjelasan Kaidah *al-Dararu Yuzāl*

Secara etimologi, *al-darar* (bahaya) adalah lawan dari *al-Naf' u* (manfaat), juga bisa diartikan bahwa *al-darar* adalah segala bentuk kondisi buruk, kekurangan, kesulitan, dan kesusahan.⁴⁰ Sedangkan secara terminologi, dapat didefinisikan sebagai: *إِلْحَاقُ مَفْسَدَةٍ بِالْغَيْرِ مُطْلَقًا* (menimpa kemudharatan dan bahaya secara mutlak baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain).⁴¹

Beberapa ulama mengungkapkan kaidah ini dengan lafadz *lā ḍarara walā ḍirār* yang merupakan kaidah yang dinukil langsung dari teks hadis *لا ضرر ولا ضرار* segala bentuk kemudharatan hukumnya haram dalam syariat Islam yang agung ini. Seseorang tidaklah dibenarkan menimbulkan kerusakan atau menyebabkan marabahaya bagi dirinya sendiri dan begitu juga kepada orang lain, baik terhadap jiwa, harta, maupun kehormatannya. Dan wajib hukumnya untuk mencegah timbulnya kemudharatan yang akan terjadi.⁴²

Namun perlu diperhatikan adalah syarat-syarat untuk memenuhi kaidah ini karena banyak orang yang mengambil dispensasi dari kaidah ini tanpa memperhatikan syaratnya. Diantaranya: pertama, darurat dapat dihilangkan dengan melakukan yang dilarang. Kedua, tidak menemukan solusi lain. Ketiga, yang dilarang lebih kecil risikonya daripada darurat.⁴³

Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat muslim, perkembangan zaman yang begitu pesat memberi pengaruh pada segala aspek kehidupan. Banyak masalah-masalah baru yang timbul dalam masyarakat yang memiliki hubungan erat dengan kaidah ini. Salah satu contohnya adalah pandemi wabah *COVID-19* yang menimpa sebagian besar negara di dunia.

Dalam kondisi seperti ini, masyarakat melakukan segala aktivitas dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan tujuan menjaga keselamatan bersama, sehingga semua hal yang dinilai dapat mengantarkan pada penyebaran virus harus dihindari, sebab hal tersebut merupakan kemudharatan yang besar, dan kemudharatan itu harus dihilangkan demi keselamatan bersama.⁴⁴

- b. Perbedaan *Masyaqqah* dan *Ḍarūrah*

³⁹Qomaidiansyah Tungkagi, *Qawa'id' fiqhiyyah*, h. 48.

⁴⁰Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, Sunan Ibnu Mājah, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 784.

⁴¹Muḥammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz fī Ḍaḥī Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* h. 251.

⁴²Muslim bin Muḥammad bin Mājid al-Dūsūrī, *Al-Mumtī' fī Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Cet. I; Dār Zidnū: Riyadh, 1428 H/2007 M), h. 223.

⁴³Ali Geno Berutu, *Qawā'id al-Fiqhiyyah Asāsiyyah*, h. 50.

⁴⁴Nur Hidayah, Implementasi Kaidah *al-dararu Yuzāl* Dalam Masalah Penyelenggaraan Jenazah Pasien *COVID-19* Prespektif Mazhab Syafi'i", h. 20.



Masyaqqah adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (hajaj) tentang sesuatu, bila tidak dipenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Sedangkan darurat kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika tidak diselesaikan maka akan menghantarkan kepada kebinasaan dan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia,⁴⁵ definisi lain juga menyebutkan bahwa darurat bermakna sesuatu (bahaya yang menimpa manusia jika ditinggalkan maka tidak ada sesuatu yang lain yang dapat menempati, Sebagian ulama berargumen bahwa hal yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa atau hilangnya anggota tubuh

Dengan adanya *masyaqqah* maka akan didatangkan kemudahan atau keringanan, sedang dengan adanya darurat akan merujuk pada penghapusan hukum untuk menghindari kemudharatan. Dengan demikian, kedua hal ini merupakan hal yang sangat berkaitan demi terwujudnya sebuah kemaslahatan

2. Dasar Hukum Kaidah *al-Dararu Yuzāl*

Kaidah *al-dararu yuzāl* merupakan sebuah kaidah yang berdasar pada hadis Nabi saw. diriwayatkan oleh *Ibnu Mājah* dan *Dāruqutni* dan juga beberapa yang lainnya dari *Abū Sa'id al-Khudry*, *Abdullāh bin 'Abbās*, *'Ubādah bin Sāmit* ra. Dan *Ummul mukminin 'Āisyah* ra. Berikut ini nas hadisnya melalui jalur periwayatan *'Ubādah bin Sāmit*:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

Dari *'Ubādah bin Sāmit*, bahwasanya Rasulullah saw. menetapkan tidak boleh membahayakan orang lain dan membalas bahaya dengan bahaya.

Adapun dalil dari Al-Qur'an yang mendukung dan menguatkan kaidah ini diantaranya:

a. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 231

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka

47

Ayat ini menjelaskan tentang larangan berbuat buruk kepada wanita-wanita yang ditalak di saat mendekati masa-masa akhir *iddah* talak, yakni dengan mengajukan rujuk ketika telah dekat waktu *iddah* dengan maksud memberikan mudarat kepadanya. Mudarat disini berupa tertahannya seorang wanita untuk menikah dengan laki-laki lain setelah habis masa *iddahnya* disebabkan dirinya masih menyandang status sebagai istri.

b. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 12.

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ

⁴⁵Jalāluddīn 'Abdul Raḥman al-Suyūṭhi, *Al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, h. 85.

⁴⁶Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabīyyah, t.th.), h. 784.

⁴⁷Kementerian Agama RI, *Bukhara al-Quran Tajwid dan Terjemah*, h. 37.



Terjemahnya:

Setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris)⁴⁸

Ayat ini menunjukkan larangan bagi pewaris melakukan keburukan pada wasiatnya. Seperti mewasiatkan hartanya untuk orang lain lebih dari sepertiga, atau mewasiatkan sejumlah harta secara khusus kepada ahli waris tertentu.

c. Firman Allah dalam Q.S. al-An'am/6: 119

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Terjemahnya:

Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewah) yang (Ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa.⁴⁹

Dalam ketiga dalil di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah swt. telah memberikan petunjuk serta penegasan dalam ayat-ayat-Nya, berupa peringatan untuk menjauhi tindakan yang dapat menimbulkan kemudharatan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa Allah membolehkan diri kita, kecuali beberapa hal yang ditegaskan keharamannya. Namun pada kondisi-kondisi tertentu, pengharaman itu kemudian dihilangkandemi sebuah maslahat.

Contoh kaidah ini bisa didapatkan pada masa sekarang ini. Dimana munculnya wabah merupakan sesuatu yang membawa banyak mudarat bagi seluruh umat manusia, sehingga ditetapkanlah berbagai kebijakan-kebijakan pada segala aspek termaksud dalam aspek ibadah. Anjuran untuk melaksanakan ibadah dirumah tentunya merupakan pilihan terbaik. Jika merujuk pada kaidah ini, maka itu adalah sebuah usaha terbaik bagi seorang muslim untuk menghindari mudarat antar sesama. Sholat jamaah di masjid asalnya merupakan sebuah kewajiban di dalam syariat, namun jika dengan berkumpulnya jama'ah dalam sebuah masjid dapat membuka peluang penyebaran virus maka dalam hal ini menolak bahaya lebih diutamakan dibanding mengambil maslahat atau manfaat.⁵⁰

D. Aktualisasi Kaidah al-Dararu Yuzāl pada Pemakaman Jenazah Pasien COVID-19 Menggunakan Peti

Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya Virus yang sangat menular yaitu COVID-19 penyakit yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas, selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita COVID-19 yang berat dapat menimbulkan kematian. pasien

⁴⁸Kementerian Agama RI, *Bukhara al-Quran Tajwid dan Terjemah*, h. 79.

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Bukhara al-Quran Tajwid dan Terjemah*, h. 143.

⁵⁰Nur Hidayah, Implementasi Kaidah *al-dararu Yuzāl* Dalam Masalah Penyelenggaraan Jenazah Pasien COVID-19 Prespektif Mazhab Syafi'I', h. 26.



yang meninggal karena virus ini masih berpotensi untuk menularkan virus kepada yang masih hidup jika berinteraksi dengan jenazah.

Berdasarkan penelitian yang membahas tentang ketahanan hidup virus *COVID-19*, pada penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa ketahanan hidup virus *COVID-19* pada kulit manusia yaitu 9-11 jam, selain itu penelitian ini menunjukkan bahwa *droplet* yang mengandung virus masih bisa menular bila menempel di kulit selama 9-11 jam. Oleh karena itu para petugas yang melakukan kontak langsung dengan jenazah harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dalam Islam ada cara tersendiri untuk merawat jenazah Muslim yaitu, segera memejamkan mata mayat dan mendoakannya, menutup seluruh badan mayat dengan kain selain pakaiannya, kecuali bagi mayat yang sedang berihram, menyegerakan pengurusan mayat mulai dari memandikan, mengkafani, menshalatkan hingga menguburkannya. Sebagian dari keluarganya juga hendaknya segera menyelesaikan hutang-hutang si mayat.⁵¹ Korban jiwa harus dikuburkan secara Islami tetapi tetap mencegah terjadinya penularan dengan memberikan kepercayaan penuh kepada petugas kesehatan untuk menguburkan secara protokol *COVID-19*.

Jenazah *COVID-19* dikuburkan dengan dibungkus plastik kemudian dimasukkan ke dalam peti dan dikubur dengan protokol kesehatan sebagai berikut: *Pertama*, persemayaman jenazah dalam waktu lama tidak dianjurkan untuk megencah penularan penyakit, dan penyebaran penyakit antar pelayat. *Kedua*, sebelum jenazah disemayamkan di ruang duka, harus sudah dilakukan tindakan desinfeksi dan dimasukkan ke dalam peti jenazah, dan tidak dibuka kembali. *Ketiga*, disarankan agar keluarga yang hendak melayat tidak lebih dari 30 orang, untuk menghindari kerumunan. *Keempat*, jenazah segera dikuburkan, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam. *Kelima*, setelah diberangkatkan dari rumah sakit, jenazah segera dikuburkan atau dikremasi. *Keenam*, pengantaran jenazah dari rumah sakit ke pemakaman harus memperhatikan dua hal yaitu transportasi jenazah dari rumah sakit ke pemakaman. Kemudian, jenazah akan diberangkatkan sudah menjalani prosedur desinfeksi dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau dibungkus dengan plastik yang diikat rapat, serta ditutup semua lubang-lubang tubuhnya. *Ketujuh*, mentaati prosedur pemakaman yang sudah ditetapkan dengan *physical distancing*.⁵²

Penguburan protokol *COVID-19* dengan perawatan jenazah secara Islami masih menjadi pembicaraan dikalangan masyarakat jika diharuskan menggunakan peti mati bagi jenazah *COVID-19*, kasus tersebut menimbulkan banyak kegaduhan. Kegaduhan ini menjadi hambatan sekaligus ancaman tambahan bagi upaya penanggulangan *COVID-19* di Indonesia terutama warga muslim. Maka di sinilah peranan kaidah fikih sebagai salah satu metode dalam penerapan hukum, menurut Musthafah ahmad al-Zarqa kaidah-kaidah fikih merupakan metode penerapan atau penetapan hukum Islam yang dapat dijadikan pijakan untuk menerapkan hukum Islam dalam berbagai macam konteks serta

⁵¹ Marzuki, "Perawatan Jenazah", dalam <https://vdokumen.net/reader/full/dr-marzuki-mag-perawatan-jenazah.html>. Diakses pada 24 Februari 2021.

⁵² Dian Erika Nugraheny, "simak Protokol; Penanganan Jenazah Covid-19 Merujuk Aturan Baru", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/20/17/20213141/simak-protokol-penanganan-jenazah-covid-19-merujuk-aturan-baru?page=2>, diakses pada 24 Februari 2021.



menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang muncul akibat perkembangan dan perbedaan kehidupan masyarakat.⁵³

Sesuai kesepakatan ulama, dimakruhkan mengubur jenazah dalam peti karna termaksud bid'ah, kecuali ada uzur, seperti tanah yang lembab, atau gembur berair atau adanya binatang buas yang akan menggalnya walaupun sudah padat yang sekiranya tidak akan bisa terlindungi kecuali dengan dimasukkan dalam peti, atau jenazah wanita yang tidak mempunyai mahram. Dalam hal ini maka tidak dimakruhkan menggunakan peti untuk kemaslahatan, bahkan bila diperkirakan adanya binatang buas maka hukumnya menjadi wajib.⁵⁴

Ketika terjadi benturan antara pemenuhan hak-hak jenazah sesuai syariat dengan menjaga diri dari potensi penularan *COVID-19*, maka yang harus diutamakan yakni kepentingan orang yang masih hidup. Penguburan jenazah pasien *COVID-19* menggunakan peti bertujuan untuk menghindarkan para petugas kesehatan yang menguburkan jenazah agar tidak terjangkit virus. Karena Islam sangat menjunjung tinggi kemaslahatan ummat manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.⁵⁵

Artinya:

Tidak boleh membahayakan orang lain dan membalas bahaya dengan bahaya.

Juga berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁵⁶

Artinya:

Mencegah mafsadat (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan

Agama Islam dibangun di atas kelembutan kasih sayang dan kemudahan, sebagaimana firman Allah swt.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.⁵⁷

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Terjemahnya:

⁵³ Musthafah Ahmad al-Zarqa, *Al-fiqhi al-Islami fi Tha'ubi al-Jadid*, jilid I (t.Cet. Beirut; Dār al-Fikr, t.th), h. 947.

⁵⁴ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No 18 Tahun 2020, "Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Janā'iz) Muslim Yang Terinfeksi *COVID-19*", Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia.

⁵⁵ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 784.

⁵⁶ Jalāluddin Abdu al-Raḥmān al-Suyūfī, *al - Asybah wa al - Nazā'ir* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1411 H/1990 M), h. 87.

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Bukhara al-Quran Tajwid dan Terjemah*, h. 28.



Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya⁵⁸

Menguburkan jenazah menggunakan peti asalnya makruh jika tidak ada uzur syar'i. namun untuk menghindari kemudharatan-kemudharatan yang timbul dari jenazah pasien *COVID-19* maka dibolehkan untuk melakukannya. Karna makna dari kaidah ini adalah ketika dalam keadaan darurat maka hal-hal yang dilarang dalam Islam diperbolehkan, dengan tetap memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan yang ada, darurat adalah suatu kondisi bahaya yang sangat berat pada diri manusia, sehingga dikhawatirkan berdampak pada bahaya (*darar*) yang mengancam jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta. Pada kondisi tersebut dibolehkan untuk mengerjakan hal yang dilarang untuk menghindari bahaya yang dapat menimpa dirinya.

Penguburan jenazah *COVID-19* menggunakan peti, semua unsurnya menunjukkan kepada kebaikan serta upaya untuk menghilangkan unsur-unsur kemudharatan yang akan terjadi bagi orang-orang yang terlibat dalam penguburan jenazah tersebut. Oleh karena itu penguburan jenazah *COVID-19* menggunakan peti ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk aktualisasi dari penerapan kaidah *al-dararu yuzāl*, karena makna dari kaidah ini adalah kemudharatan harus dihilangkan sebisa mungkin dari diri seseorang, begitu juga pentingnya menghindari hal-hal yang mampu membawa diri seseorang pada kebinasaan, dan penguburan jenazah *COVID-19* menggunakan peti mati ini dapat dikategorikan sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penularan virus dari jasad sang mayit kepada para petugas yang menguburkan jenazah tersebut. Maka dari itu dengan adanya konsep *al-Dararu Yuzāl* ini mampu membawa manusia pada jalan keselamatan.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa penguburan jenazah *COVID-19* menggunakan peti merupakan cara seorang muslim untuk menghindari dirinya dari kemudharatan-kemudharatan yang ada. Dan juga penguburanjenazah *COVID-19* menggunakan peti ini sangat relevan dengan tujuan kaidah *al-dararu yuzāl* yaitu berusaha melakukan tindakan pencegahan terhadap suatu kemudharatan sebelum ia terjadi dan memaksimalkan usaha untuk menghilangkan kemudharatan setelah ia terjadi, segala bentuk kemudharatan hukumnya haram dalam syariat Islam. Seseorang tidak dibenarkan menimbulkan kerusakan atau menyebabkan mara bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain, baik terhadap jiwa, harta, maupun kehormatannya.

E. Hikmah Dari Penerapan Kaidah *AL-Dararu Yuzāl*

Agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kemaslahatan manusia, mencegah kemudharatan, mewujudkan kebaikan, serta mengantisipasi timbulnya berbagai kerusakan pada lima hal pokok yang menjadi sendi-sendi kehidupan seorang muslim yaitu, *hifzu din* (menjaga jiwa), *hifzu nafs* (menjaga jiwa), *hifzu aql* (menjaga akal), *hifzu nasl* (menjaga keturunan), *hifzu māl* (menjaga harta).

Pada kondisi tertentu terkadang membawa kerusakan atau kemudharatan yang besar bagi segala aspek kehidupan salah satu contohnya adalah pandemi *COVID-19* yang pertama kali dideteksi masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020, wabah pandemi ini

⁵⁸Kementerian Agama RI, *Bukhara al-Quran Tajwid dan Terjemah*, h. 49.



tentunya memberikan pembelajaran yang besar dalam segala aspek kehidupan manusia, dengan adanya wabah pandemi ini semakin meyakinkan umat manusia bahwa syariat ini sangat menjunjung tinggi kemaslahatan manusia serta betapa pentingnya untuk menjaga diri dari hal-hal yang membawa pada kemudaratatan dan membahayakan orang lain.

Berdasarkan *al-maqāsid al-syar'iah* pada prinsipnya hukum syariat Islam bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan tersebut dapat tercapai apabila mencari dan mengumpulkan segala sesuatu yang bermanfaat dan menghindarkan diri dari segala yang merusak, hal ini sejalan dengan kaidah *al-dararu yuzāl* dengan penerapan kaidah ini, masyarakat bisa memahami bahwa melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang mendatangkan kemudaratatan adalah wajib hukumnya, penguburan jenazah *COVID-19* menggunakan peti merupakan salah satu cara untuk menghindarkan diri dari *mafsadah* (keburukan/kerusakan) yang ditimbulkan oleh virus *COVID-19* yang telah menjadi pandemi global.

Lebih dari itu, ajaran Islam sarat dengan tuntutan untuk berpola hidup sehat baik secara jasmani maupun rohani mulai dari ajaran untuk menghindari penyakit dan segera berobat apabila sakit, bersabar dan banyak istigfar bila mendapatkan musibah, pantang berputus asa dan merawat dan memperlakukan orang yang sedang sakit dengan cara yang baik. Jika tertimpa musibah, termaksud jika sedang sakit, diperintahkan untuk banyak bersabar dan berikhtiar dan menjaga dirinya sendiri dari berbagai bencana dan penyakit yang mengancam diri, semua ini sangat penting dilakukan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai salah satu ikhtiar untuk memutus rantai penyebaran virus *COVID-19* ini.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah/2 155-157.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۚ الَّذِينَ إِذَا
أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۚ ١٥٦ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ
59 ١٥٧

Artinya:

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wainna ilaihi raji'un." Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Rasulullah saw. Bersabda

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونَ، فَأَخْبَرَهَا أَنَّ
كَانَ عَدَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقْعُ فِي

⁵⁹Kementerian Agama RI, *Bukhara al-Quran Tajwid dan Terjemah*, h. 24.



الطَّاعُونَ، فَيَمُوتُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُتَحَسِّبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْهُ أَجْرُ
الشَّهِيدِ.⁶⁰

Artinya:

Diriwayatkan dari Siti Aisyah radliyallahu ‘anha sesungguhnya ia pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tentang tha’un. lalu beliau Baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Tha’un itu adalah azab yang dikirim Allah kepada orang yang dikehendaki. Allah jadikan rahmat bagi orang mukmin. Oleh karena itu, tiada penyakit tha’un menular ke seorang hamba (mukmin), lalu dia memutuskan untuk tetap diam tinggal di negerinya dengan sabar, melainkan Allah pasti tetapkan baginya pahala (yang besar), menyerupai pahalanya orang yang mati syahid.

KESIMPULAN

1. Kaidah *al-dararu yuzāl* merupakan salah satu *al-qawā'id al-khamsah* (lima kaidah dasar). Dimana makna dari kaidah ini adalah segala bentuk kemudharatan hukumnya haram dalam syariat Islam, seseorang tidak dibenarkan menimbulkan kerusakan atau menyebabkan sesuatu mudharat bagi dirinya sendiri dan orang lain, baik terhadap jiwa, harta, maupun kehormatannya, dan wajib hukumnya mencegah segala kemudharatan yang akan terjadi dan menghilangkan kemudharatan setelah terjadi. Kaidah ini begitu penting karna sejalan dengan syariat Islam yaitu menjunjung tinggi kemaslahatan manusia, mencegah kemudharatan, mewujudkan kebaikan serta mengantisipasi timbulnya kemudharatan.
2. hukum asal penggunaan peti adalah makruh menurut empat mazhab, kemudian apabila ada keadaan tertentu yang berkaitan dengan kemaslahatan Seperti wanita yang tidak memiliki mahram untuk mengantisipasi agar tidak tersentuh oleh tangan lelaki yang memakamkan dia boleh menggunakan peti, maka hal tersebut dibolehkan, dan yang hukumnya wajib, seperti tanah yang lunak, berair sehingga membuat jenazah itu cepat rusak atau karna hewan buas yang apabila tidak menggunakan peti maka pasti akan termakan oleh binatang buas tersebut. Maka diperbolehkan bahkan bahkan bisa dihukumi wajib jika hal tersebut sifatnya mendesak. Pada penguburan jenazah *COVID-19* menggunakan peti sebagai salah satu upaya untuk mencegah penularan virus dari jasad sang mayit kepada para petugas yang menguburkan jenazah tersebut. Maka hal tersebut dibolehkan menggunakan peti, demi kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabīyyah, t.th.), h. 784.
- Chuzaimah Batubara, dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 1439 H/ 2018 M) h. 162.

⁶⁰Muḥammad bin Ismāil al-Bukhāri, *Shāhīh Bukhāri*, h.861.



- Dalinama Telaumbanua, “Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* Vol. 12 no. 1 (2020): h. 70.
- Dian Erika Nugraheny, “simak Protokol; Penanganan Jenazah Covid-19 Merujuk Aturan Baru”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/20/17/20213141/simak-protokol-penanganan-jenazah-covid-19-merujuk-aturan-baru?page=2>, diakses pada 24 Februari 2021.
- Jalāluddīn Abdu al-Raḥmān al-Suyūṭī, *al - Asybah wa al - Nazā'ir* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1411 H/1990 M), h. 87.
- Kementerian Agama RI, *Bukhara al-Quran Tajwid dan Terjemah*, h. 24.
- Kementerian Agama RI, *Bukhara al-Quran Tajwid dan Terjemah*, h. 28.
- Kementerian Agama RI, *Bukhara al-Quran Tajwid dan Terjemah*, h. 49.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahnya* (t. Cet; Jakarta: Ummul Qura, 1438 H/2017 M), h. 394.
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No 18 Tahun 2020, “Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhīz Al-Janā'iz) Muslim Yang Terinfeksi COVID-19”, Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia.
- Marzuki, “Perawatan Jenazah”, dalam <https://vdokumen.net/reader/full/dr-marzuki-mag-perawatan-jenazah.html>. Diakses pada 24 Februari 2021.
- Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhāri, *Shāhīh Bukhāri*, h.861.
- Munadi, *Qaidah al-Ḍararu yuzāl (Pengertian dan Batasannya)*, Skripsi (Banda Aceh PPs UIN Ar-Raniry Dār al-Ssalam, 2012), h. 5.
- Mustḥfah Aḥmad al-Zarqa, *Al-fiqhi al-Islāmi fī Ṭhaubi al-Jadid*, Jilid 1 (t.cet. Beirut: Dār al- Fikr, t.th), h. 947.
- Riskiyana Sukandhi Putra, Kemertian Kesehatan Republik Indonesia, GERMAS, Pedoman Pemulsaran Dan Penguburan Jenazah Akibat COVID-19 Di Masyarakat, (Jakarta: Direktur Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat, 2020), h. 6.
- Syafrizal, *al-Ḍararu yuzāl, Makalah* (t. Cet; Duri Fak; Ekonomi Prodi; Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam Hubbulwathan), h. 3.